



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 117/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan D3, Tempat tinggal di Perumahan Bukit Citra Asri Blok A No.20 RT.01 RW. 09 Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kampung Pabuaran RT.06 RW. 05 Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

Sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan telah memeriksa bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 117/Pdt.G/2012/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/46/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di di Perumahan Bukit Citra Asri Blok A No. 20 RT. 01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama SYAHBA YASIN ALFARIDZI umur 3 tahun;;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sering suka pacaran dengan perempuan lain, bahkan pernah menikah dengan perempuan bernama TUTI MARYATI, hingga melahirkan seorang anak, hal itu Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
6. Bahwa Tergugat mempunyai sipat kasar dan bila terjadi pertengkaran Tergugat Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar, terakhir pada tanggal 03 Desember 2011 telah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan memukul, meludahi dan berkata kasar yang menyakitkan persaan Penggugat;;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 23 Januari 2012 telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
8. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah 3 tahun 4 bulan berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengajukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/46/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang telah bermaterai secukupnya, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P .

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tenjo Ayu RT.03 RW. 02 Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi,;

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004 dan kenal pula dengan Tergugat sejak tahun 2004, saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Bukit Citra Asri Blok A No. 20 RT. 01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak 3 tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran bahkan sampai menikah dan telah punya anak dengan seorang wanita bernama TUTI MARYATI tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

2 .SAKSI PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cibeber Girang RT.05 RW. 03 Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi

Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan kenal pula dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di di Perumahan Bukit Citra Asri Blok A No. 20 RT. 01 RW.09, Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya ada rukun dan harmonis, tapi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran bahkan sampai menikah dan telah punya anak dengan seorang wanita bernama TUTI MARYATI tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat telah sering dilakukan tapi tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pada setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering suka pacaran dengan perempuan lain, bahkan pernah menikah



dengan perempuan bernama TUTI MARYATI, hingga melahirkan seorang anak, hal itu Tergugat lakukan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat mempunyai sipat kasar dan bila terjadi pertengkaran Tergugat Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar, terakhir pada tanggal 03 Desember 2011 telah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan memukul, meludahi dan berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti surat bertanda P), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 18 Januari 2007 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, keterangan mereka saling berhubungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat berpacaran bahkan sampai menikah dan telah punya anak dengan seorang wanita bernama TUTI MARYATI tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat berpacaran bahkan sampai menikah dan telah punya anak dengan seorang wanita bernama TUTI MARYATI tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan



Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 346.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL FALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H.ALWI, MHI

Drs. H.DARUL FALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd



WAWAN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.255.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan, telah sesuai

dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. EBOR. S